

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa dapat diselesaikan dengan baik.

Penjelasan ini disusun berdasarkan perubahan regulasi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa terutama dalam hal perubahan masa jabatan, keterwakilan perempuan dan tunjangan purna tugas, diharapkan penjelasan ini dapat memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan ditingkat desa.

Penyusunan penjelasan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjadi dasar bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai Badan Permusyawaratan Desa. Dengan adanya dasar hukum ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat semakin baik, dan berkualitas.

Penjelasan ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan masukan yang membangun sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Kami berharap penjelasan dan Ranperda ini dapat memberikan gambaran terkait mengenai Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa, Serta Hak-hak Badan Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya, kami merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjadi salah satu prioritas dalam Propemperda Tahun Anggaran 2025 dan segera dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 2025

Penyusun



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Soekarno Hatta No.04-Puncak Indah-Malili

M A L I L I, 92981

PENJELASAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. LATAR BELAKANG

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki fungsi pengawasan serta sebagai mitra kerja pemerintah desa yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat sejumlah ketentuan baru antara lain perpanjangan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mejadi delapan tahun, kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30% dalam struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pemberian jaminan sosial dan tunjangan purna tugas bagi anggota yang telah menyelesaikan masa baktinya.

Perubahan perubahan ini memiliki implikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang terkait dengan masa cara pembentukan, keanggotaan, tugas, wewenang hak dan kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga perlu penyesuaian regulasi ditingkat daerah agar selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang Badan Permasyarakatan Desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga ketentuan di dalam Peraturan Daerah tersebut perlu diubah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu ditinjau kembali. Perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud antara lain perpanjangan masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mejadi delapan tahun, kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30% dalam struktur organisasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) serta pemberian jaminan sosial dan tunjangan purna tugas.

B. TUJUAN

Tujuan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Badan Permasyarakatan Desa yakni untuk penyesuaian mengenai Masa Jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Keterwakilan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Berdasarkan Jumlah Penduduk dan Jaminan Sosial Anggota Badan Permasyarakatan Desa serta pemberian tunjangan purna tugas

C. LANDASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Penyusunan penjelasan dan penyesuaian Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Badan Permasyarakatan Desa ini mengacu pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

D. PENUTUP

Kesimpulan

Perubahan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga Pemerintah Daerah segera menyesuaikan Peraturan Daerah yang mengatur Badan Permusyawaratan Desa khususnya dalam hal masa jabatan, komposisi keanggotaan, pemberian jaminan sosial dan tunjangan purna tugas, selanjutnya Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah ini sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Kepala Dinas,



HALSEN, S.IP.,M.M

Pkt. Pembina Utama Muda
NIP. 19720424 199203 1 004